



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kriteria penerima tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi:

Pasal 5

- (1) TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatannya berdasarkan kriteria:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. kondisi kerja; dan/atau
 - c. penilaian obyektif lainnya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dengan persentase 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. penilaian beban kerja dengan persentase 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi atau kondisi tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penilaian obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. insentif pajak dan retribusi daerah;

- b. jasa pelayanan kesehatan;
 - c. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
 - d. honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - e. honorarium perangkat unit kerja barang dan jasa; dan/atau
 - f. jasa pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Besaran TPP per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penerima dan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Besaran, ketentuan, dan tata cara pemberian TPP berdasarkan alasan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi:

Pasal 15

PNS tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan penilaian beban kerja apabila:

- a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti melahirkan;
 - f. cuti besar; atau
 - g. cuti bersama.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pacitan ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 3 - 2021


BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 3 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



HERU WIWOHO SP

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 22 TAHUN 2021****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 98
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.****TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

| NO | KELAS JABATAN | TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA | TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA | PENERIMAAN TPP PER BULAN |
|-----------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | 15 | 4.620.000,00 | 3.080.000,00 | 7.700.000,00 |
| 2. | 14 | 2.502.000,00 | 1.668.000,00 | 4.170.000,00 |
| 3. | 13 | 2.250.000,00 | 1.500.000,00 | 3.750.000,00 |
| 4. | 12 | 1.560.000,00 | 1.040.000,00 | 2.600.000,00 |
| 5. | 11 | 1.320.000,00 | 880.000,00 | 2.200.000,00 |
| 6. | 10 | 1.140.000,00 | 760.000,00 | 1.900.000,00 |
| 7. | 9 | 1.050.000,00 | 700.000,00 | 1.750.000,00 |
| 8. | 8 | 855.000,00 | 570.000,00 | 1.425.000,00 |
| 9. | 7 | 600.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10. | 6 | 501.000,00 | 334.000,00 | 835.000,00 |
| 11. | 5 | 432.000,00 | 288.000,00 | 720.000,00 |
| 12. | 4 | 403.500,00 | 269.000,00 | 672.500,00 |
| 13. | 3 | 375.000,00 | 250.000,00 | 625.000,00 |
| 14. | 2 | 307.500,00 | 205.000,00 | 512.500,00 |
| 15. | 1 | 240.000,00 | 160.000,00 | 400.000,00 |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**